

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM

1.1. POSISI KASUS

Pada bulan Oktober tahun 2020, PT Sumber Makmur Agri Kultur (SMAI) Malang selaku dealer/distributor resmi benih jagung merek SYNGENTA mengalami kekosongan stok, sementara banyak petani yang datang ke toko Himma Jaya milik Ilham Sudiono untuk mencari benih jagung benih jagung Hybrida jenis NK 6172, Nahuri menawarkan kepada Ilham Sudiono benih jagung Hybrida jenis NK 6172 dengan cara menghubungi/mendatangi Ilham Sudiono. Atas tawaran Nahuri, Ilham Sudiono kemudian memesan benih jagung Hybrida jenis NK 6172 sebanyak 2 ton dengan harga Rp 87.000,-/Kg dengan sistem pembayaran dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 66.960.000,- dan sisanya dibayarkan setelah benih jagung tersebut habis terjual.

Pada saat Nahuri mengantarkan benih jagung Hybrida jenis NK 6172 yang dipesan oleh Ilham Sudiono ke Toko Himma Jaya, Ilham Sudiono melakukan pemeriksaan terhadap kemasan benih jagung Hybrida jenis NK 6172 dan merasa ada perbedaan dengan kemasan benih jagung Hybrida jenis NK 6172 yang biasanya diterima secara resmi dari PT SMAI Malang, yaitu tempat barcode lebih kecil dan tidak terdapat stempel. Ilham Sudiono menanyakan adanya perbedaan tersebut kepada Nahuri namun hanya dijawab tidak tahu oleh Nahuri, selain itu Nahuri juga tidak melakukan konfirmasi atas keaslian benih

jagung Hybrida jenis NK 6172 melainkan tetap mengedarkannya kepada Ilham Sudiono.

Ilham Sudiono menghubungi Dicky Suhariadi dan Teguh Maynurrobi dari PT SYNGENTA dan melaporkan temuan Ilham Sudiono dan selang 3 hari kemudian, Dicky dan Teguh datang ke toko Ilham Sudiono dan mengambil 2 kg benih jagung NK 6172 yang dibeli dari Nahuri untuk sample pengujian laboratorium.

Berdasarkan Surat dari Balai besar pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura Nomor 63.LB.010/C.3/6/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal intersepsi permohonan LLHP Penanda Genetik Biomolekuler DNA dalam verifikasi keaslian Varietas dengan hasil antara lain sebagai berikut: NK 6172 palsu berbeda dengan NK 6172 asli.

Nahuri mendapat benih jagung Hybrida jenis NK 6172 dari Muhammad Amin yang bukan merupakan dealer atau distributor resmi dari PT SYNGENTA INDONESIA produsen benih jagung hybrida jenis NK 6172 sehingga Nahuri dan Muhammad Amin dalam menggunakan merek SYNGENTA untuk memperdagangkan benih jagung NK 6172 tanpa adanya ijin maupun lisensi dari SYNGENTA PARTICIPATIONS AG selaku pemilik merek maupun PT SYNGENTA INDONESIA selaku penerima lisensi merek SYNGENTA di Indonesia.

Merek SYNGENTA berupa nama/kata/huruf telah didaftarkan oleh SYNGENTA PARTICIPATIONS AG dalam kelas 31 sesuai nomor pendaftaran IDM000337197 dengan masa berlaku perlindungan merek selama

10 tahun sampai dengan tanggal 19 Juli 2030 dan merek SYNGENTA berupa gambar/logo telah didaftarkan oleh SYNGENTA PARTICIPATIONS AG dalam kels 31 sesuai nomor pendaftaran IDM000297918 dengan masa berlaku perlindungan merek selama 10 tahun sampai dengan tanggal 5 Agustus 2029.

1.2 DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Dalam putusan tersebut terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

Dakwaan Kesatu yaitu mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel diatur dalam Pasal 115 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 30 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Dakwaan Kedua yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Ketiga yaitu memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang/jasa tersebut dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 yang diatur dalam Pasal 102 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.3 TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Dalam putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 tuntutan yaitu:

1. Menyatakan terdakwa NAHURI ALS SOLEH BIN HERMANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang/jasa tersebut dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sesuai Dakwaan alternative Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NAHURI ALS SOLEH BIN HERMANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus benih jagung Hybrida NK 6172 merk SYNGENTA kemasan 1 Kg;
 - b. 1 (satu) bungkus benih jagung Hybrida NK 212 merk SYNGENTA kemasan 1 Kg; Dikembalikan kepada PT SYNGENTA melalui saksi Teguh Maynurrobi;
 - c. 4 (empat) dus benih jagung Hybrida NK 6172 merk SYNGENTA;

- d. 1 (satu) bungkus benih jagung Hybrida NK 6172 merk SYNGENTA kemasan 1 Kg (palsu); - 1 (satu) bungkus benih jagung Hybrida NK 6172 merk SYNGENTA kemasan 5 Kg (palsu);
Dirampas untuk dimusnahkan;
- e. 1 (satu) laporan transaksi financial Bank BRI an Ilham sudiono Sudiono;
- f. 1 (satu) laporan transaksi financial Bank BRI an Nahuri;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

1.4 PERTIMBANGAN HAKIM

Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Dalam persidangan Terdakwa Nahuri dengan identitas lengkapnya sebagaimana hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim, maka unsur ad.1 telah terpenuhi.

2. Unsur memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang/jasa tersebut dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana

Dalam fakta hukum terdakwa memperdagangkan/menjual benih jagung palsu jenis NK 6172 merek SYNGENTA kepada Toko Himma Jaya milik saksi korban Ilham sudiono di Desa Sumberwudi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan, sebelumnya saksi Dicky, selaku Sales Representative PT. SYNGENTA mengetahui terjadi penjualan benih jagung palsu Janis NK 6172 merek SYNGENTA dari saksi korban Ilham sudiono yang sebelumnya saksi korban Ilham Sudiono Sudiono ditawarkan oleh terdakwa.

Pada awalnya bulan Oktober 2020 terdakwa menjual benih jagung NK6172 merek SYNGENTA yang diperoleh dari Amin (DPO) kepada Saksi korban Ilham Sudiono sebanyak 2 ton dengan harga Rp. 87.000,-/kg, tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Amin apakah Amin merupakan agen resmi SYNGENTA atau bukan.

Terhadap benih jagung NK6172 merek SYNGENTA yang sudah dijual oleh terdakwa kepada saksi korban Ilham sudiono, setelah saksi korban membayar uang muka sebesar Rp. 66.960.000,- terdakwa langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Amin sebagaimana tercantum dalam laporan transaksi rekening BRI milik terdakwa, artinya ada keuntungan sebesar Rp 16.960.000,- yang didapat oleh terdakwa dari pembayaran uang muka benih jagung.

Pada saat terdakwa menerima complain dari Saksi korban Ilhanm pada saat mengirimkan benih jagung tersebut ke Toko Himma Jaya milik saksi korban, kemasan benih jagung NK 6172 yang dijual oleh terdakwa tidak seperti yang biasanya diterima oleh Saksi korban dari distributor resmi, terdakwa hanya menjawab tidak tahu dan tidak mencoba menanyakan hal tersebut kepada Amin yang saat itu ikut mengantarkan benih jagung tersebut ke Toko Himma Jaya milik Saksi korban.

Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, yaitu meskipun terdaka seharusnya patut menduga atau patut mengeahui benih jagung yang diperoleh dari Amin dan dijual kepada Saksi Ilham Sudiono adalah benih jagung palsu tersebut karena mengharapkan adanya keuntungan dari menjual benih jagung palsu tersebut.

Benih jagung NK6172 merek SYNGENTA adalah benar sudah terdaftar di Kemenkumham dalam kelas 31 sesuai pangkalan data Kekayaan Intelektual Kemenkumham dengan pemilik Merek SYNGENTA PARTICIPATION AG dari SWISS, selain itu benih jagung NK6172 merek

SYNGENTA tersebut diedarkan di Indonesia oleh PT SYNGENTA INDONESIA berdasarkan lisensi dari SYNGENTA PARTICIPATIONS AG selaku pemilik merek

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim, maka unsur ad. 2 telah terpenuhi.

3. Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101

Dalam perkara a quo mengenai tindak pidana merek diatur dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis dengan rumusan pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Dalam fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat serta didukung pula dengan keterangan terdakwa, adanya barang bukti yang saling bersesuaian yang satu dengan lainnya, terungkap fakta PT. SYNGENTA INDONESIA selaku pemegang lisensi yang berhak mengedarkan produk merek SYNGENTA dari pemilik merek SYNGENTA PARTICIPATIONS AG dari Swiss.

Benih jagung NK 6172 Merek SYNGENTA adalah benar sudah terdaftar di Kemenkumham dalam kelas 31 sesuai pangkalan data Kekayaan Intelektual Kemenkumham dengan pemilik Merek SYNGENTA PARTICIPATIONS AG dari Swiss.

Terdakwa tidak mempunyai ijin atau memiliki kerjasama dengan PT. SYNGENTA INDONESIA untuk memperdagangkan produk-produk dengan merek SYNGENTA dan terdakwa tidak memproduksi sendiri atau tidak membuat sendiri label merek benih jagung NK 6172 yang dijual kepada orang lain melainkan memperoleh dari Amin yang berdomisili di Jawa Tengah, karena baik SYNGENTA PARTICIPATIONS AG maupun PT SYNGENTA INDONESIA tidak pernah memberi lisensi kepada pihak lain, termasuk Amin dan terdakwa untuk memakai maupun memperdagangkan merek SYNGENTA.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim, maka unsur ad.3 telah terpenuhi.

Dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ad.3 tersebut telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum.

1.5 AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NAHURI ALS SOLEH BIN HERMANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang tersebut atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana dalam pasal 100 dan pasal 101” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti :
 - a. 1 (satu) bungkus benih jagung Hybrida NK 6172 merk SYNGENTA kemasan 1 Kg;

- b. 1 (satu) bungkus benih jagung Hybrida NK 212 merk SYNGENTA kemasan 1 Kg;
Dikembalikan kepada PT SYNGENTA melalui saksi Teguh Maynurrobi;
 - c. 4 (empat) dus benih jagung Hybrida NK 6172 merk SYNGENTA;
 - d. 1 (satu) bungkus benih jagung Hybrida NK 6172 merk SYNGENTA kemasan 1 Kg (palsu);
 - e. 1 (satu) bungkus benih jagung Hybrida NK 6172 merk SYNGENTA kemasan 5 Kg (palsu);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) laporan transaksi financial Bank BRI an Ilham Sudiono;
 - g. 1 (satu) laporan transaksi financial Bank BRI an Nahuri;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

1.6 ISU HUKUM

Berdasarkan putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Lmg sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul isu hukum sebagaimana berikut:

- 1. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam pertimbangannya yang menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis